



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jendral Sudirman No.117 Telp. (0741) 24452, FAX (0741) 23352

website : www.bakeudajambiprov.go.id

Kode Pos : 36138

NOTA DINAS

Kepada Yth. : **Gubernur Jambi**
Melalui : **Sekretaris Daerah Provinsi Jambi**
Dari : **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi**
Tanggal : **15 April 2025**
Nomor : **ND.154/BPKPD-1.2/IV/2025**
Sifat : **Segera**
Lampiran : **1 (satu) berkas**
Hal : **Mohon Penandatanganan Rancangan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Insentif Pemungut Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2025.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Penerima Dan Besaran Insentif Pemungut Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2025 kepada pejabat, instansi pelaksana, dan pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak daerah, selanjutnya dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa tahapan target Pajak Daerah untuk Triwulan I Tahun 2025 sebesar 20 % dari penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan telah tercapai.
2. Besaran insentif pajak daerah adalah 3 % (tiga perseratus) dari target penerimaan tahun berkenaan yang dibayar berdasarkan pencapaian target kinerja penerimaan per jenis pajak daerah yang ditetapkan per triwulan yang akan diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah (BPKPD Provinsi Jambi beserta seluruh UPTD PPD BPKPD Provinsi Jambi (SAMSAT) sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Sehubungan dengan beberapa hal tersebut diatas, maka bersama ini telah kami siapkan draft rancangan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Insentif Pemungut Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2025, yang telah diteliti kebenarannya baik dari segi bahasa serta disesuaikan melalui tahapan sinkronisasi dan harmonisasi terkait sistematika penulisan dan dasar hukum pembentukan Keputusan Gubernur dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Sekiranya Bapak berkenan kami mohon kesediaannya untuk menandatangani rancangan Keputusan Gubernur dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perkenan, petunjuk serta arahan lebih lanjut diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,



AGUS PIRNGADI, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19691215 199003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jendral Sudirman No 117 Telp (0741) 24452, FAX (0741) 23352

website www.bakeudajambiprov.go.id

Kode Pos 36138

Jambi, 04 Oktober 2023

Nomor : S-183/BPKPD-1.2/X/2023
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Mohon Fasilitas dan Harmonisasi
Rancangan Keputusan Gubernur
Jambi

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Jambi.
di
Jambi

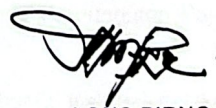
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Penerima Dan Besaran Insentif Pemungut Pajak Daerah Kekurangan Triwulan II Tahun 2023 Dan Penerima Dan Besaran Insentif Pemungut Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2023 kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Instansi Pelaksana, dan pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak daerah

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan draft rancangan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Insentif Pemungut Pajak Daerah Kekurangan Triwulan II Tahun 2023 Dan Penerima Dan Besaran Insentif Pemungut Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2023 untuk dilakukan fasilitasi dan harmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur Jambi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,


Putri Sari Dewi



AGUS PIRNGADI, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19691215 199003 1 005

Tembusan disampaikan :

1. Gubernur Jambi di Jambi
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
3. Inspektur Daerah Provinsi Jambi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 117, Jambi 36132
Telp. (0741) 23352, Fax. (0741) 23352, Laman bkad.jambiprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Selaku Ketua TAPD Provinsi Jambi
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi
Tembusan : -
Tanggal : 09 September 2026
Nomor : ND- 353 /BKAD-1.1/IX/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Mohon Menandatangani Surat Larangan Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Manual Kecuali Kondisi Darurat Tertulis**

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi proses pencairan anggaran, serta memperkuat pengendalian dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan penertiban terhadap mekanisme pengajuan **Surat Perintah Membayar (SPM)** oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon arahan dan persetujuan Bapak **Sekretaris Daerah** untuk menerapkan ketentuan mengenai larangan pengajuan SPM secara manual dengan pengecualian hanya untuk kondisi darurat yang dapat dibuktikan dan dijelaskan secara tertulis.

Sebagai tindak lanjut atas arahan tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi akan menyusun dan menyampaikan **Surat Edaran kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi** sebagai pedoman pelaksanaan.

Demikian kami sampaikan dan atas persetujuan dan perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.

*Prinsip selanjutnya
apayang
11/9/26*

KEPALA BADAN,

AGUS PIRNGADI, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 196912151990031005.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 117, Jambi 36132
Telp. (0741) 23352, Fax. (0741) 23352, Laman bkad.jambiprov.go.id

Jambi, 15 September 2026

Nomor : S- 414 /BKAD-1.2/IX/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Pemasangan/Peningkatan Kapasitas Gardu Listrik dan Penstabilan Tegangan.

Kepada
Yth. Manajer PT PLN (Persero) ULP Kota Jambi
di –
Jambi

Sehubungan dengan fungsi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh BKAD Provinsi Jambi, bersama ini kami menyampaikan kendala teknis terkait pasokan listrik di lingkungan kantor BKAD Provinsi Jambi beralamat Jalan Jenderal Sudirman No.117.

Saat ini, kondisi tegangan listrik (Voltase) diarea BKAD Provinsi Jambi sering mengalami ketidakstabilan (**naik-turun secara drastis**), terutama pada jam kerja aktif. Kondisi ini telah mengakibatkan beberapa kendala serius, antara lain:

1. **Kerusakan Perangkat Kerja:** Beberapa fasilitas elektronik kantor seperti komputer, sistem pendingin ruangan (AC), dan alat cetak mengalami kerusakan akibat lonjakan dan penurunan tegangan yang fluktuatif.
2. **Risiko Keselamatan Kerja:** Ketidakstabilan arus listrik menimbulkan kekhawatiran terjadinya korsleting (hubungan arus pendek) yang berpotensi memicu kebakaran.

Mengingat pentingnya kelancaran operasional kedinasan dan perlindungan terhadap aset negara, dengan ini kami memohon kepada PT PLN (Persero) untuk dapat melakukan pengecekan lapangan serta melakukan pemasangan gardu listrik baru atau peningkatan kapasitas gardu (transformer) yang menyuplai area kantor kami agar tegangan kembali stabil.

Sebagai bahan pertimbangan dan kelengkapan administrasi, bersama ini kami lampirkan:

1. Foto/Dokumentasi kondisi kendala alat elektronik atau bukti bukti pengecekan voltase internal (jika ada).
2. Salinan/Fotokopi Rekening Listrik/ID Pelanggan Kantor Dinas.
3. Peta Lokasi/Koordinat Kantor Dinas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

AGUS PIRNGADI, S.SOS

Pembina Utama Madya

NIP. 196912151990031005

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)